



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR NOMOR : 01 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 PENUKAL UTARA SATU ATAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung Program Percepatan Penuntasan Wajib Belajar 9 (Sembilan) Tahun yang Bermutu dan Merata diperlukan Pengembangan SD-SMP Satu Atap didaerah terpencil, terisolir dan terpencar.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir tentang Pembukaan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Penukal Utara Satu Atap di Desa Muara Ikan Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang No 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

17/2/2014
f.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor : 691 / C3 / KP / 2013 tentang Penetapan Lokasi Pengembangan SD-SMP SATU ATAP Tahun 2013 (ESSP);
10. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muara Enim Nomor 420/ 118 / III /Pend./ 2013 tentang Penetapan Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap SMP Negeri 3 Penukal Utara Tahun 2013

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 PENUKAL UTARA SATU ATAP KECAMATAN PENUKAL UTARA, KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini didirikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Penukal Utara Satu Atap yang berkedudukan di Desa Muara Ikan Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Pasal 2

Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berada dalam satu lokasi dengan Sekolah Dasar Negeri 11 Penukal Utara tercantum dalam Keputusan ini.

Pasal 3

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Peraturan ini dibebankan pada DIPA Penjamin Kepastian Layanan Pendidikan Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor DIPA 023.03.1.666032/2013 Tanggal 5 Desember 2012.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Talang Ubi
pada tanggal : 19 Juli 2013

**PENJABAT BUPATI,
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR : 01 TAHUN 2013
TANGGAL : 19 JULI 2013

NO.	NAMA SEKOLAH	LOKASI	KECAMATAN
1	SMPN.3 PENUKAL UTARA SATU ATAP	DESA MUARA IKAN	PENUKAL UTARA

PENJABAT BUPATI,
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR



H. HERI AMALINDO